EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA

(STUDI DI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

OLEH:

NUR LAILATUL IZZAH

NIM: 19103070001

DOSEN PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Kesehatan jiwa merupakan bagian dari hak kesehatan yang wajib dipenuhi oleh negara. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Namun, nampak bahwa penyelenggaraan kesehatan jiwa belum menjadi program prioritas pemerintah. Kemudian untuk menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa untuk menjamin penyelenggaraan kesehatan jiwa yang terarah dan terpadu. Namun, pelaksanaan peraturan daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sosialisasi, ketidakjelasan mekanisme monitor dan evaluasi, belum meratanya layanan kesehatan jiwa, dan stigma negatif masyarakat terhadap ODGJ/ODMK akibat kurangnya literasi, sehingga perlu dikaji efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa serta menganalisisnya berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dua penerima layanan kesehatan jiwa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kebijakan publik George C. Edward III, efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta perspektif teori *maqashid syariah* Al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang melibatkan Dinas Kesehatan DIY bersama berbagai lembaga terkait. Implementasi peraturan daerah ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Selain faktor pendukung juga ditemukan hambatan berupa belum optimalnya sosialisasi peraturan daerah, belum jelasnya mekanisme monitoring dan evaluasi, keterbatasan dukungan anggaran nasional, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Sementara itu, berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, pelaksanaan peraturan daerah telah sejalan dengan tujuan *hifz al-'aql* melalui penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa yang mendukung pemeliharaan dan pemulihan kesehatan mental masyarakat serta *hifz al-nafs* melalui perlindungan hak pasien, perluasan akses pelayanan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masih memerlukan optimalisasi pada beberapa aspek implementasinya.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kesehatan Jiwa, Peraturan Daerah, Soerjono Soekanto, *Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

Mental health is an integral part of the right to health that must be fulfilled by the state. Every individual has an equal right to access necessary health services. However, it appears that mental health management has not yet become a priority program for the government. To address this challenge, the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta enacted Regional Regulation Number 13 Year 2022 on Mental Health Management to guarantee directed and integrated mental health services. Nevertheless, the implementation of this regional regulation still faces various challenges, such as a lack of socialization, unclear monitoring and evaluation mechanisms, unequal distribution of mental health services, and negative social stigma toward people with mental disorders (ODGJ/ODMK) due to low literacy, necessitating an analysis of its implementation effectiveness. This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 13 Year 2022 on Mental Health Management and analyze it based on Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory and the perspective of maqashid syariah.

This study is a field research utilizing an empirical-juridical approach with a descriptive-analytical character. Primary data were obtained through interviews with the Health Office of the Special Region of Yogyakarta and two recipients of mental health services, while secondary data were gathered through library research and documentation. Data were analyzed qualitatively using George C. Edwards III's public policy implementation theory, Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, and Al-Ghazali's maqashid syariah perspective.

The results show that Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 13 Year 2022 has been executed through promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts involving the DIY Health Office alongside various related institutions. However, the implementation of this regional regulation has not been fully effective. In addition to supporting factors, several inhibiting factors were identified, including sub-optimal socialization of the regulation, unclear monitoring and evaluation mechanisms, limited national budget support, and persistent societal stigma regarding mental health. Meanwhile, from the perspective of maqashid syariah, the implementation of this regional regulation aligns with the objective of hifz al-'aql through the provision of mental health services that support the preservation and recovery of public mental health, as well as hifz al-nafs through the protection of patient rights, expansion of service access, social rehabilitation, and empowerment. Consequently, Regional Regulation Number 13 Year 2022 has contributed to mental health management in the Special Region of Yogyakarta, although several aspects of its implementation still require optimization.

Keywords: *Legal Effectiveness, Mental Health, Regional Regulation, Soerjono Soekanto,* Maqashid Sharia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nur Lailatul Izzah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nur Lailatul Izzah

NIM : 19103070001

Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Pembimbing

Proborini Hastuti, M.H

NIP. 19930314 201903 2 023

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1051/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA (STUDI DI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: NUR LAILATUL IZZAH
Nomor Induk Mahasiswa	19103070001
Telah diujikan pada	: Rabu, 22 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED
Valid ID: 6a8806f421220

Penguji I

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED
Valid ID: 6a83e8c8ec801

Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED
Valid ID: 6a86d0ec60414

Yogyakarta, 22 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 6a8813df30422b

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Lailatul Izzah

NIM : 19103070001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta)" adalah hasil penelitian/karya sendiri dan bukan plagiat karya orang lain, kecuali yang diacu secara tertulis dalam karya ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Saya yang menyatakan



ul Izzah

NIM: 19103070001

MOTTO

"I will no longer go full throttle. Instead, I will walk slowly enjoying every steps of the journey. At my own pace, following my own rhythms."

"Aku tidak akan lagi menggunakan kecepatan penuh. Sebaliknya, aku akan berjalan perlahan menikmati setiap langkah perjalanan. Dengan kecepatanku sendiri, mengikuti ritme diriku sendiri."

-Mark Lee-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku, Abah Ahmad Fauzi dan Umi Umdatun Ni'mah, terima kasih atas cinta dan rasa percaya yang tiada habisnya. Terima kasih karena selalu memelukku lebih erat dari siapapun dalam doa-doamu. Atas segala kekecewaan dan air mata yang menetes dalam menemani prosesku, mohon ridho dan ikhlasmu. Tolong hidup lebih lama, sehat dan bahagia. Temani jalan juangku, tolong tunggu sedikit lagi, sebentar lagi.

Kakak tercinta, Abang Yahya, terima kasih karena terus menjadi orang pertama yang membelaku bahkan saat dunia meragukanku. Ungkapan maaf sedalam-dalamnya untuk setiap kesal dan kacau yang kau bereskan untukku. Semoga dunia lebih lunak dan berpihak padamu.

Adik tersayang, Muhammad Aunan Lana, terima kasih atas kedewasaan dan kebesaran hatimu untuk terus mendukungku. Maaf untuk hal-hal menjengkelkan yang seringkali kamu hadapi seorang diri. Untuk setiap "mengalah" yang kamu maklumi, semoga "menang" menyertaimu.

Para sahabat dan teman yang berperan besar dalam membentuk diriku hari ini.

Diriku, Nur Lailatul Izzah, terima kasih karena berani melawan rasa takut dan memilih untuk kembali. Terima kasih karena mampu menyelesaikan yang telah dimulai. Mari berpetualang lebih jauh lagi.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi pengalihan tulisan satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah bahasa Arab-Latin yang digunakan di sini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama No. 158 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Transliterasi No. 0543 b/U/1987. Deskripsi umumnya adalah sebagai berikut.:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

متعقّدين	ditulis	*Muta`aqqidīn*
عدّة	ditulis	*`iddah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	ditulis	*Hibbah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā*

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	*zakātul fiṭri*

D. Vokal Pendek

---- ----	kasrah	Ditulis	I
---- ----	fathah	ditulis	a

----ُ----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	*yas'ā*
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	*karīm*
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	*bainakum*
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	*as-samā*
الشمس	ditulis	*asy-syams*

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّد، اَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA (STUDI DI DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini merupakan langkah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Proborini Hastuti, M.H. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan afirmasi positif dan bimbingan sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas akhir.
6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag yang telah memberikan arahan selama masa studi penulis.
7. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H, dosen yang tidak hanya membimbing untuk menuntaskan studi, namun juga seorang seorang pembina organisasi yang membantu saya belajar banyak hal khususnya kepemimpinan. Terima kasih karena terus memberi saya kepercayaan dan kesempatan untuk belajar sejak 2022 lalu hingga hari ini.
8. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.S.I, terima kasih telah membimbing saya walau tidak sampai garis akhir. Cerita ibu di penutup kelas Hukum Perkawinan Islam di semester 2 lalu berhasil menginspirasi saya hingga hari ini.

9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Narasumber saya, Ibu Ririn Yaumil Pratiwi, S.KM dan jajaran Dinas Kesehatan DIY. Terima kasih telah berbagi dan bersedia membantu penelitian saya hingga akhir.
11. Narasumber pasien, Melati dan Mawar (bukan nama asli), terima kasih telah bersedia berbagi dan mendukung perjalanan penelitian saya. Semoga dunia ini baik padamu.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Umdatun Ni'mah, yang tidak henti memberikan cinta, doa, maaf, kepercayaan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi jenjang strata satu.
13. Abang Yahya dan Adik Aunan, saudara kandung penulis yang selalu membanggakan. Terima kasih untuk dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada saya, saudara perempuan kalian.
14. Windy Angelia Putri, sahabat penulis yang selalu menginspirasi dan tidak pernah lelah belajar. Terima kasih karna bersedia belajar bersama hingga akhir.
15. Ferly Datul Jannah dan Laila Ratna Fansiyah, dua Sri Kandi yang tidak lelah memberikan dukungan.

16. Sapeniyah Masyaallah, yang berisikan para sahabat yang luar biasa yaitu Kak Arisyi, Nia, Sukma, Rara, Fahmi, Naufal dan Ucin. Terima kasih telah bertumbuh bersama. Mari belajar dan menjelajah lebih jauh lagi.
17. Ayu Novita Sari, sahabat penulis yang banyak memberikan pelajaran hidup berharga. Semoga kita selamat di perjalanan ini.
18. Tafani dan Nova Eliza Putri, sahabat baik penulis, terima kasih karna terus merangkul hangat diriku.
19. Naura Yasmin dan Uswatun Hasanah, sahabat yang tumbuh bersama sejak SMA hingga hari ini. Semoga Allah iringi langkahmu.
20. Fikri dan Alam, terima kasih telah menjadi sahabat yang hangat untuk diskusi maupun ngopi.
21. Sahabat-sahabat di Yogya, Jessie, Malik, Filla, Dania, Lutfi, Opang, Galih, Fauzi, Fathir, Nazrullah, Owcan dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perjalanan yang mengasyikkan ini.
22. PH dan Pengurus Inti UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing, Hamdan, Ika, Tafani, Nova, Putri, Bagas, Alif, Adi, Kak Fitrah, Nida dan Abduh, serta seluruh teman-teman demisioner pengurus. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa.
23. Keluarga Besar Nuris Family in Yogyakarta (NURFATA), terima kasih telah menjadi keluarga yang menyenangkan.
24. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember (IKPMJ) DI Yogyakarta, terima kasih telah saling menguatkan di tanah rantau.
25. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi peneliti dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Saya yang menyatakan



la

Nur Lailatul Izzah

NIM: 19103070001

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xix

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 6
- **C. Tujuan dan Kegunaan** 7
- **D. Telaah Pustaka** 8
- **E. Kerangka Teori** 11
- **F. Metode Penelitian** 17
- **G. Sistematika Pembahasan** 20

BAB II 23

LANDASAN TEORI 23

- **A. Kebijakan Publik** 23
 - **1. Pengertian Kebijakan Publik** 23
 - **2. Implementasi Kebijakan Publik** 25
- **B. Efektivitas Hukum** 28

1. Pengertian Efektivitas Hukum28

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....32

C. Maqashid Syariah36

1. Pengertian Maqashid Syariah.....36

2. Tingkatan Maqashid Syariah37

3. Teori Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali.....40

BAB III..... 46

GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2022 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN IMPLEMENTASINYA 46

A. Latar Belakang Perda DIY No. 13 Tahun 2022 Tentang Kesehatan Jiwa.....46

1. Kondisi Kesehatan Jiwa di DIY46

B. Profil Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta57

1. Sejarah Singkat57

2. Visi dan Misi59

C. Upaya Pemerintah Daerah DIY dalam Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.....61

1. Isi Pokok Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kesehatan Jiwa61

2. Program Kesehatan Jiwa di Dinas Kesehatan DIY66

D. Implementasi Perda DIY No.13 tahun 2022 di Dinas Kesehatan DIY...68

1. Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa oleh Dinas Kesehatan DIY....68

2. Pelayanan Kesehatan Jiwa terhadap Pasien ODGJ71

3. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kesehatan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta.75

BAB IV 79

PROGRAM PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF DAN PERLINDUNGAN HAK ODGJ DAN ODMK..... 79

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah79

1. Analisis Berdasarkan Teori Kebijakan Hukum.....79

2. Analisis Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto.....87

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda98
C. Implementasi Perda dalam Perspektif *Maqashid Syariah*102
1. Perspektif *Hifz al-'Aql*.....102
2. Implementasi Perda dalam Perspektif Hifz al-Nafs.....106
BAB V..... 110
PENUTUP..... 110
A. Kesimpulan.....110
B. Saran.....111
DAFTAR PUSTAKA..... 114
LAMPIRAN-LAMPIRANi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi manusia adalah hak yang melekat dari dalam diri manusia yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa, *"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".*[1] Hak Asasi Manusia ada berbagai macam, salah satunya yaitu hak kesehatan. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: *"Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif".*[2] Dalam penggalan undang-undang tersebut sudah dijelaskan dengan pasti terkait bagaimana kesehatan apapun jenisnya sangat perlu untuk dijaga. Namun sayangnya, nampak bahwa permasalahan kesehatan terutama kesehatan jiwa belum diperhatikan dengan baik. Kesehatan jiwa masih sering diabaikan apabila dibandingkan

[1] Pasal 1 Ayat (1).

[2] Pasal 1.

dengan kesehatan fisik. Padahal dalam penggalan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, disebutkan dalam liriknya *"bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya"* cukup menjelaskan bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan badan.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan jiwa adalah suatu keadaan sejahtera dimana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 menjelaskan mengenai kriteria orang yang sehat jiwanya adalah orang yang dapat melakukan hal berikut: (1) Menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk. (2) Merasa bebas secara relatif dari ketegangan dan kecemasan. (3) Memperoleh kepuasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya. (4) Merasa lebih puas untuk memberi dari pada menerima. (5) Berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. (6) Mempunyai daya kasih sayang yang besar. (7) Menerima kekecewaan untuk digunakan sebagai pelajaran di kemudian hari. (8) Mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.[3] Artinya, seseorang digolongkan sebagai penderita gangguan jiwa apabila tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tersebut.

[3] Norma Risnasari, *Bahan Ajar Keperawatan Jiwa,* Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri, hal. 13.

Permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia masih menjadi hal yang perlu diberikan fokus lebih. Menurut data oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional pada tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Menurut data, peningkatan kasus kesehatan jiwa mencapai 7 permil rumah tangga. Artinya dalam setiap 1000 rumah tangga, ada 7 rumah tangga dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Karenanya diperkirakan angka kasus kesehatan jiwa di Indonesia pada 2018 mencapai angka sekitar 45 ribu penderita.[4]

Pada data yang sama menunjukkan bahwa angka gangguan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu yang terbanyak di Indonesia. DIY dalam hal ini menempati posisi kedua tertinggi setelah Bali. Angka gangguan jiwa berat di DIY naik dari 2,3 per mil pada 2013 menjadi 10,4 per mil pada 2018. Hal ini berarti pada setiap 1000 penduduk setidaknya ada satu penderita gangguan jiwa berat. Sebanyak 3.952 orang diperkirakan menderita gangguan jiwa berat. Namun tidak disebutkan secara spesifik total penderita gangguan jiwa secara keseluruhan pada sumber tersebut.[5]

[4] https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan-Jiwa.pdf, diakses 20 Juni 2024.

[5] Ibid.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah DIY telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan angka kasus kesehatan jiwa yang dialami oleh masyarakat berbagai usia. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan mengesahkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Perda ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perda tersebut mengatur lebih detail tentang pelaksanaan kesehatan jiwa di DIY yang kemudian dijadikan pedoman oleh berbagai pihak baik pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi, penderita hingga masyarakat umum. Walaupun angka kasus kesehatan mental di DIY menurun pada tahun 2023, DIY naik peringkat menempati posisi pertama provinsi dengan kasus kesehatan jiwa tertinggi di Indonesia.

Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka kasus kesehatan jiwa di DIY mencapai 9,3% dengan skala 10:100. Hal ini berarti dalam setiap 100 orang ada setidaknya 9-10 penderita disabilitas mental di DIY. Selain itu, prevalensi depresi di DIY pada penduduk umur ≥15 tahun sebesar 1,5%. Prevalensi depresi paling tinggi ada pada kelompok usia 15-24 tahun, yaitu sebesar 2% kemudian diikuti lansia yaitu 1,9%.[6] Lalu pada

[6] https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5539/, diakses 13 Desember 2024.

2024, terjadi peningkatan kembali di wilayah Kota Yogyakarta dengan prevalensi 0,78% menjadi 3.239 penderita. Data menunjukkan bahwa diantaranya terdapat 1.285 kasus Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat.[7] Meskipun demikian, kenaikan ini belum cukup menjadi acuan karena tidak dapat mewakili Provinsi DIY secara keseluruhan.

Dinamika angka kasus kesehatan jiwa di DIY ini tidak serta merta menunjukkan peraturan daerah yang berlaku telah efektif atau tidak. Dalam menilai suatu kebijakan, perlu diperhatikan beberapa faktor dan sinergi pihak yang terlibat dalam implementasinya serta manfaat yang diterima oleh masyarakat sebagai tolok ukur apakah kebijakan tersebut telah dilaksankaan sebagaimana harusnya. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada instansi kunci, yaitu Dinas Kesehatan DIY serta pasien ODGJ. Dinkes DIY dipilih karena merupakan *stakeholder* utama pemerintah yang berperan dalam penyusunan kebijakan serta koordinasi program kesehatan jiwa di tingkat provinsi. Selain itu, Dinkes DIY juga merupakan penyedia sumber data dan juga dapat mengevaluasi program yang berjalan. Sedangkan pasien dipilih karena merupakan penerima layanan program-program yang dijalankan berdasarkan perda tersebut. Pemilihan kedua *stakeholder* ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2022 di lapangan maupun peraturan itu

[7] Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, "Kesehatan Jiwa di Kota Yogyakarta Menjadi Perhatian," https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/612/kesehatan-jiwa-di-kota-yogyakarta-menjadi-perhatian/, akses 13 Desember 2024.

sendiri.

Namun, efektivitas implementasi perda tersebut masih perlu dikaji, terutama mengenai pencapaian tujuan kebijakan, koordinasi antar insitusi, ketersediaan sumber daya manusia, dan akses pelayanan kesehatan di masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan dan kebermanfaatan kebijakan tersebut terhadap masyarakat, perda ini dapat dikaji dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum, Teori Kebijakan dan *Maqashid Syariah.* Berdasarkan pemaparan penulis yang menunjukkan tingginya kasus kesehatan jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dalam menekan angka kasus kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan studi di Dinas Kesehatan DIY ditinjau dari efektivitas implementasi peraturan dan *maqashid syariah.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di DIY?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di DIY.
b. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di lapangan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca maupun peneliti antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan akademik, khususnya pada ranah ilmu Hukum Tata Negara/ Siyasah terkait dengan efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2022 Tentang Kesehatan Jiwa. Hasil penelitian juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melakukan penelitian terhadap ruang lingkup yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

rujukan bagi pemerintah daerah DIY dan seluruh pihak terkait guna menentukan langkah pelaksanan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang masalah pelaksanaan kesehatan jiwa khususnya pengkajian terkait kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus kesehatan jiwa di berbagai daerah adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal ilmiah karya Bagus Setiawan, dkk yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Kabupaten Karawang". Jurnal tersebut mengkaji tentang pelaksanaan perda dalam pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Karawang yang belum optimal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak penderita kesehatan jiwa masih terabaikan karena sarana prasarana dan sumber daya manusia belum cukup terpenuhi, sistem informasi dan komunikasi tidak responsif serta birokrasi dan keterlibatan lintas sektoral belum terorganisir dengan baik.[8]

[8] Bagus Setiawan, Eka Yulyana dan Evi Priyanti, *"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Kabupaten Karawang",* Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8 No.1, April 2021.

Kedua, skripsi karya Tri Sandra Abridinata Wibowo dengan judul *"Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Resosialisasi Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Brsbkl Yogyakarta Unit Bina Laras Purwomartani Kalasan Sleman".* Hasil penelitian tersebut menjelaskan peran pekerja sosial saat proses resosialiasi hingga pasca resosialisasi. Ditemukan pula kendala berupa penolakan oleh pihak keluarga akibat ketakutan dan kurangnya pengetahuan terhadap isu kesehatan jiwa.[9]

Ketiga, skripsi karya Yarra Fitriatunnisa Arini yang berjudul *"Pemenuhan dan Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Efata Yogyakarta"*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak-hak orang dengan gangguan jiwa binaan Yayasan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan agar mendapat hidup yang lebih layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 70 UU No. 18 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Jiwa.[10]

Keempat, skripsi karya Enggar Wijayanto dengan judul *"Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 56 Tahun 2018).* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah memenuhi kaidah *maslahah mursalah* yang berkaitan dengan hak-hak dasar

[9]Tri Sandra Abridinata Wibowo,*"Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Resosialisasi Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Brsbkl Yogyakarta Unit Bina Laras Purwomartani Kalasan Sleman",* Thesis Program Studi Interdiscplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

[10] Yarra Fitriatunnisa,*"Pemenuhan dan Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Efata Yogyakarta",* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

pemeliharaan kesehatan jiwa. Namun dalam implementasinya, peraturan tersebut belum cukup efektif yang dipengaruhi oleh setidaknya lima faktor yaitu faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, serta budaya.[11]

Kelima, skripsi karya Nabila Putri Addinata *"Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 Perspektif Maslahah Mursalah".* Inti dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perbup yang ada belum berjalan secara efektif. Terdapat beberapa hal yang membuat implementasinya belum optimal, mulai dari segi hukum dan pelaksananya, fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan serta faktor masyarakat.[12]

Keenam, jurnal karya Odilia Esem dengan judul "Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ belum terpenuhi secara maksimal. Hal

[11] Enggar Wijayanto, *"Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 56 Tahun 2018),* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

[12] Nabila Putri Addinata, *"Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 Perspektif Maslahah Mursalah",* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor teknis.[13]

Hasil beberapa penelitian di atas umumnya memaparkan tentang bagaimana hukum dapat menjamin pelayanan kesehatan jiwa serta pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya penderita penyakit jiwa. Terdapat kesamaan dalam substansi beberapa penelitian di atas khususnya pada fokus kajian serta perspektif yang digunakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa penelitian di atas mengkaji dengan perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengkaji objek penelitian dengan sudut pandang Efektivitas Hukum dan Maslahah Mursalah. Meskipun terdapat kesamaan perspektif dengan sebagian penelitian lain, penulis melakukan penelitian ini pada objek yang berbeda. Penulis juga secara spesifik mengkaji efektivitas perda terhadap angka kasus yang terjadi di DIY.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran teori yang menjadi dasar suatu penelitian. Kerangka teori digunakan sebagai landasan berpikir untuk mengkaji objek yang sedang diteliti. Selain itu, ini juga berfungsi untuk membantu penulis dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang

[13] Odilia Esem, "Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa", CMHK Health Jurnal, Vol. 3, April 2019.

ditemukan di lapangan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yaitu:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik terdiri dari dua kata yang berbeda arti, yaitu kebijakan dan publik. Menurut KBBI, kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti pandai, mahir dan selalu menggunakan akal budinya. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).[14] Sedangkan kata publik berarti banyak orang (umum).[15] Maka dari itu, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/bijak, diakses pada 22 Juli 2026.

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/publik, diakses pada 22 Juli 2026.

dipahami sebagai produk hukum atau peraturan semata, tetapi juga mencakup proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

George C. Edward III, salah satu ahli dalam teori implementasi kebijakan, berpendapat bahwa ditetapkannya suatu kebijakan belum berarti kebijakan tersebut otomatis berhasil**.** Ia memulai pendapatnya dengan sebuah pertanyaan: "prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil?". Menurut Edward, ada empat indikator krusial yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.[16]

Keempat indikator tersebut akan penulis gunakan untuk menganalisis pelaksanaan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Efektivitas Hukum

[16] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 88.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.[17] Sesuatu dikatakan efektif jika tujuan dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya. Pada konteks hukum, efektivitas hukum akan memperlihatkan antara hukum yang tertulis dalam perundang-undangan dan bagaimana hukum benar-benar diterapkan di masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas hukum berusaha membandingkan antara *law in action* (hukum dalam tindakan) dengan *law in theory* (hukum dalam teori).[18]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa untuk mengetahui efektivitas hukum perlu untuk memperhatikan faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan dan berlakunya hukum. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan/implementasi hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.[19]

[17] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13

[18] Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018. Hlm 151.

[19] Fithriatus Shalihah, "Sosiologi Hukum", Edisi 1, Cetakan 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hlm 62.

Salah satu teori dari tokoh hukum terkemuka, Hans Kelsen, menjelaskan bahwa efektivitas hukum, erat kaitannya dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, masyarakat harus mematuhi dan menerapan norma-norma hukum yang ada. Efektivitas hukum berarti memastikan bahwa orang benar-benar mematuhi dan berbuat sesuai dengan norma-norma hukum.[20] Sehingga efektivitas hukum dan validitas hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Teori efektivitas hukum lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Terdapat lima faktor yang dapat digunakan untuk melihat apakah hukum yang dijalankan efektif atau tidak, diantaranya yaitu: (1) Faktor Hukum itu sendiri, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana dan Prasarana, (4), Faktor Masyarakat, dan (5) Faktor Budaya.[21]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat dilihat hanya sebatas ideal atau normatifnya saja. Hukum juga harus dilihat bagaimana hukum atau aturan diimplementasikan secara nyata di masyarakat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

3. *Maqashid Syariah*

Salah satu tujuan utama pembentukan suatu peraturan atau kebijakan untuk memberikan manfaat dan tidak boleh membawa kerugian atau

[20] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 12

[21] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 8.

petaka bagi semua pihak yang terlibat terutama masyarakat. Suatu peraturan harus didasarkan pada kepentingan bersama agar dapat dijadiam pedoman bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat sehingga aktivitas yang dilakukan teratur dan tidak menyalahi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam hukum Islam, hal ini dikenal dengan konsep *maqashid syariah.*

Maqashid syariah merupakan konsep yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang hadir untuk memelihara maslahat manusia. *Maqashid syariah* merupakan konsep yang yang mengutamakan kebaikan atau manfaat dan menghindarkan keburukan *(mudhorot).*[22] Menurut Al-Ghazali, maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan) serta memelihara tujuan syara'. Terdapat lima unsur tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu (1) memelihara agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Ketika hukum bertujuan untuk memelihara lima unsur tersebut berarti hukum tersebut dapat mencapai maslahah. Begitu pula sebaliknya, jika hukum tidak bertujuan untuk memenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dapat membawa mudharat.[23]

[22] Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), hlm.44

[23] Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174

Dalam konteks pelayanan kesehatan jiwa, hukum harus bertujuan untuk memenuhi unsur syara' berupa memelihara jiwa dan akal. Peraturan yang disusun oleh pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana aturan yang dibuat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan jiwa di lapangan baik untuk semua pihak terutama membawa kemaslahatan bagi masyarakat di bawah naungan payung hukum terkait.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari lapangan atau instansi-instansi yang bersangkutan secara langsung. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bagaimana aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat dijalankan secara efektif di masyarakat.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan menjabarkan secara rinci bagaimana peraturan ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan DIY. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis efektivitas peraturan tersebut saat dijalankan di lapangan serta menganalisis hambatan yang ditemui oleh instansi tersebut tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian hukum yaitu *statute approach* atau pendekatan Perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan jiwa. Penelitian ini digunakan untuk memahami dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, serta kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa.

Sedangkan pendekatan konseptual penulis gunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 berdasarkan konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, teori kebijakan (punya siapa?), serta perspektif *maqashid syariah*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan sumber data menjadi dua, diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari wawancara dengan pihak dari Dinas Kesehatan DIY yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dan dua penerima layanan, serta observasi terhadap program-program terkait.

b. Data Sekunder :

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang dimiliki. Adapun data sekunder dalam penelitian ini sejumlah data yang diperoleh dari tinjauan pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen hukum terkait penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:[24]

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati, menganalisis, dan mencatat temuan yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk mengetahui keadaan lapangan secara objektif.

c. Dokumentasi

[24] https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf, diakses 10 November 2025.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan gambar, file dan dokumen lainnya untuk menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, maupun sumber kepustakaan.

6. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Kesehatan DIY dan wawancara bersama pasien dengan cara tatap muka maupun via suara.

7. Teknik Analisis Data

 Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data yang selanjutnya akan dilakukan analisis data temuan di instansi tersebut tersebut untuk dapat ditarik kesimpulan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yaitu dengan mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat sesuai kondisi di lapangan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian mengenai susunan bab dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai alur pembahasan skripsi. Sistematika pembahasan juga digunakan untuk membantu pembaca dalam memahami hubungan antar bab sehingga pembahasan penelitian tersusun secara sistematis dan runtut. Sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Analisis Dalam Menekan Angka Kasus Kesehatan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta)" adalah sebagi berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan teori yang akan penulis jadikan landasan dalam melakukan kajian dalam penelitian ini. Adapun dalam bab ini penulis akan memaparkan teori kebijakan publik, efektivitas hukum dan *maslahah mursalah.*

Bab ketiga memuat penjelasan tentang fenomena kasus kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

Bab keempat, berisi mengenai analisis penulis yang berkaitan dengan teori efekitivitas hukum serta tinjauan *maslahah mursalah* untuk menghubungkan dengan permasalahan tentang bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.saat diimplementasikan di masyarakat.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab satu hingga bab

empat. Pada bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Studi di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta)" sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif setelah ditinjau dengan teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George W. Edward III dan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Kedua, untuk menjelaskan poin di atas, penulis akan menjabarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat efektivitas implementasi perda dalam temuan penelitian ini, diantaranya:

1. Faktor Pendukung:

Terdapat beberapa faktor pendukung yaitu, (a) Komitmen dan inovasi tinggi dari pelaksana teknis (Dinkes DIY dan Puskesmas), (b) Fleksibilitas pemanfaatan sumber daya lokal, seperti penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik/BOK dan Dana Keistimewaan (Dana Keis) DIY untuk mendanai kegiatan kesehatan jiwa masyarakat, dan (c) Kemitraan strategis yang kuat dengan sektor non-pemerintah/LSM (seperti PRY, Yayasan

Satunama, dan KPSI) dalam pendampingan komunitas dan advokasi regulasi turunan.

2. **Faktor Penghambat:**

Sedangkan faktor penghambat dalam hal ini yaitu (a) Keterbatasan dan ketidakpastian anggaran pusat akibat penghentian Dana Dekonsentrasi APBN serta kekakuan petunjuk teknis DAK Non-Fisik, (b) Ketimpangan pemenuhan Tenaga Kesehatan Jiwa (Psikolog Klinis) dan fasilitas layanan antar-kabupaten (terutama di wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo), (c) Rendahnya sosialisasi Perda yang menyebabkan keterbatasan pemahaman pasien/masyarakat mengenai hak-hak normatif ODGJ, (d) Belum adanya mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang kuat dari lembaga superordinat untuk mengoordinasikan kerja lintas sektor (Dinsos, Satpol PP, Kesra, dan Dinkes), dan (e) Stigma sosial yang masih kuat di masyarakat sehingga memicu praktik pemasungan situasional oleh keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa agar lebih efektif. Saran ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan DIY, masyarakat, serta peneliti selanjutnya.

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Kesehatan DIY diharapkan untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kesehatan Jiwa melalui peningkatan program promotif dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dengan menetapkan pembagian tugas yang jelas antarinstansi sehingga pelaksanaan perda dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga diharapkan terus melakukan advokasi kepada pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan anggaran dan keberlanjutan program kesehatan jiwa.

2. Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman dan literasi mengenai kesehatan jiwa serta mengurangi stigma terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Masyarakat perlu mengurangi diskriminasi dan mencoba lebih peka terhadap keadaan mental orang sekitar. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak ragu untuk mencari bantuan profesional ketika mengalami masalah kesehatan jiwa.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah informan yang relatif terbatas dan ruang lingkup penelitian yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, maupun penerima layanan dari berbagai wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh

sampling yang lebih banyak dan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan kesehatan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir Quran

https://quran.kemenag.go.id//, diakses 23 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

Buku

Risnasari, N. *Bahan Ajar Keperawatan Jiwa.* Kediri: Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Al-Gazali, A. H. (1993). *al- Mustasfa* . Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah.

Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum* (1 ed.). Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

Al-Fayumi. (1987). *Al-Misbah al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan.

Al-Kailani, A. A. I. (2000). *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Damishq: Dar al-Fikr.

Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Fuady, M. (2020). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Ed. 4). Jakarta: Kencana.

Hidayatullah, S. (2018). "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Jurnal Al-Mizan*, Vol.2 No.1.

Aprita, S. (2020). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Skripsi dan Jurnal

Addinata, N. P. (2023). "Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025 Perspektif Maslahah Mursalah". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Bagus Setiawan, E. Y. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 8*.

Djaenab. (2018). "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat". *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4,* 13.

Fitriatunnisa, Y. (2023). "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Efata Yogyakarta". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Wibowo, T. S. (2020). "Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Resosialisasi Penyandang Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Brsbkl Yogyakarta Unit Bina Laras Purwomartani Kalasan Sleman". *Thesis Program Studi Interdiscplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018. Hlm 151

Wijayanto, E. (2022). , "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 56 Tahun 2018). *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Esem, O. (April 2019). "Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa". *CMHK Health Jurnal*, Vol.3.

Cahyaningsih, D. T. (2020). "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot." *Jurnal Rechtsvinding*.

Hidayatullah, S. (2018). "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Jurnal Al-Mizan*,Vol.2, No. 1.

Musolli, M. (2018). "Maqashid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas*, Vol. V, No.1.

Internet

https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan-Jiwa.pdf, diakses 20 Juni 2024.

https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5539/, diakses 13 Desember 2024.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta: "Kesehatan Jiwa di Kota Yogyakarta Menjadi Perhatian" https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/612/kesehatan-jiwa-di-kota-yogyakarta-menjadi-perhatian/, diakses 13 November 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, https://kbbi.web.id/efektif, diakses 20 September 2025.

NF, "Angka Skizofrenia di DIY Tertinggi Nasional, Tekanan Sosial dan Ekonomi Jadi Faktor Pemicu", https://www.umy.ac.id/angka-skizofrenia-di-diy-tertinggi-nasional-tekanan-sosial-dan-ekonomi-jadi-faktor-pemicu/, diakses pada 25 September 2025.

Nabilah Muhamad, "Yogyakarta Punya Kasus Skizofrenia Tertinggi Nasional", https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/6697988258513/yogyakarta-punya-kasus-skizofrenia-tertinggi-nasional, diakses pada 25 September 2025.

Pandangan Jogja, Pemda DIY Catat 32 Kasus Pemasungan pada 2025, Terbanyak di Gunungkidul,https://kumparan.com/pandangan-jogja/pemda-diy-catat-

32-kasus-pemasungan-pada-2025-terbanyak-di-gunungkidul-26JRYeWs14z/full, diakses pada 3 April 2026.

https://islam.nu.or.id/syariah/kesehatan-mental-inti-prinsip-hifzhun-nafs-dalam-islam-mB7ZS, diakses pada 23 Januari 2026.

Dinas Kesehatan DIY, "Profil dan Buku Data Kesehatan 2019", https://dinkes.jogjaprov.go.id/page/0fc340ff-4fa5-4272-beb2-608440d197fb, diakses pada 20 Maret 2026.

Dinas Kesehatan DIY, "Profil dan Buku Data Kesehatan 2020", https://dinkes.jogjaprov.go.id/page/0fe47a0a-3457-46d7-9211-25fef3f85c0b, diakses pada 20 Maret 2026.

Dinas Kesehatan DIY, "Profil dan Buku Data Kesehatan 2021", https://dinkes.jogjaprov.go.id/page/f535b76f-cb13-4eb1-b0c1-36c4855781a8, diakses pada 20 Maret 2026.

Dinas Kesehatan DIY, "Profil dan Buku Data Kesehatan 2022", https://dinkes.jogjaprov.go.id/page/e861b560-d589-4a2e-92bd-f71ecc2b8788, diakses pada 20 Maret 2026.

Dinas Kesehatan DIY, "Profil dan Buku Data Kesehatan 2023", https://dinkes.jogjaprov.go.id/page/8b5b455c-466b-49ea-a944-c82416baa273, diakses pada 20 Maret 2026.

Dinas Kesehatan DIY, "Profil dan Buku Data Kesehatan 2024", https://dinkes.jogjaprov.go.id/page/7e5a6d7d-b688-479e-afb3-0d92692837f5, diakses pada 20 Maret 2026.

Lain-Lain

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, "Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa", (2021).